

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 07/HK.03.2-Kpt/1605/SEK-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020;

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 07/HK.03.2-Kpt/1605/SEK-Kab/X/2019 :**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 /Pemilihan Terakhir Kabupaten Musi Rawas Sejumlah 289.544 (**Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat**) Pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah inimum syarat dukungan Baka Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.